Edisi November 2012

Berita Dewan Pers

Etika

DEWANPERS

Menjaga dan melindungi Kemerdekaan Pers

Problematika Wartawan Indonesia

HAL 4-5

Pengumuman

Pemilihan Anggota Dewan Pers Masa Bakti 2013-2016

HAL 3

Tabayyun, tabayyun, tabayyun

Oleh Muhammad Ridlo 'Eisy

"Lakukanlah *check and recheck*, lakukanlah konfirmasi dan verifikasi, sebelum kita percaya pada setiap berita yang beredar di media mana pun."

HAL 6

Wartawan Dipenjara

Pers Indonesia Belum Bebas Murni

HAL 2

Foto dok. Dewan Pers

RUU Kamnas Dapat Mengkriminalisasi Wartawan

HAL 10

Wartawan Dipenjara Pers Indonesia Belum Bebas Murni

"Wartawan profesional bisa mengakibatkan orang merasa namanya tercemar. Selama dia (wartawan) menjalankan tugasnya sesuai kode etik, dia tidak bisa dipidana"

- Bambang Harymurti -

Kondisi pers Indonesia masih separuh bebas. Penyebabnya, masih ada wartawan dipenjara karena beritanya. Negara yang memiliki pers bebas murni tidak akan menerapkan hukum pidana penjara kepada wartawan. "Wartawan profesional bisa mengakibatkan orang merasa namanya tercemar. Selama dia (wartawan) menjalankan tugasnya sesuai kode etik, dia tidak bisa dipidana," tegas Wakil Ketua Dewan Pers, Bambang Harymurti, saat menjadi narasumber Dialog Dewan Pers Kita yang disiarkan TVRI Nasional Selasa malam (13|11|2012).

Dialog yang dipandu oleh Wina Armada Sukardi ini juga menghadirkan Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, dan mantan Anggota Dewan Pers, Wikrama Iryans Abidin. Menurut Bambang, wartawan profesional bukan tidak bisa salah. Prinsipnya, pers yang baik bukanlah pers yang beritanya tidak pernah salah, tetapi pers yang langsung melakukan koreksi, jika perlu meminta maaf, bila tahu telah membuat kesalahan.

Ia menambahkan, sejak dibentuk 12 tahun lalu, Dewan Pers independen telah melakukan banyak upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pers Indonesia. "12 tahun waktu yang singkat untuk membereskan semua persoalan," katanya.

Wikrama Iryans Abidin menilai arah kebijakan yang dilakukan Dewan Pers sudah benar. Telah ada langkah konkret yang ditempuh, misalnya membuat sekolah jurnalistik di sejumlah daerah. Ia mendorong Dewan Pers untuk terus memperjuangkan amandemen UUD 1945 agar lebih melindungi kebebasan pers.

Putusan

Agus Sudibyo mengungkapkan, Dewan Pers dalam satu tahun rata-rata menerima 500 pengaduan. Sekitar 85 persen media yang diadukan dinilai oleh Dewan Pers melanggar kode etik. "Tingkat pelanggaran masih tinggi," katanya.

Ia menambahkan, 96 persen putusan Dewan Pers diterima oleh pihak pengadu dan teradu. Penyelesaian melalui Dewan Pers dianggap lebih baik daripada penyelesaian dengan cara lain. "Sudah ada kesadaran semua pihak kalau ada masalah dengan media dibawa ke Dewan Pers," ungkapnya.

Namun demikian, angka kekerasan terhadap wartawan di Indonesia masih terbilang tinggi. Beberapa kasus kekerasan dipicu oleh prilaku wartawan yang tidak profesional. "Masih banyak yang perlu di benahi, misalnya dari sisi undang-undang. Ada upaya memunculkan undang-undang yang dapat mengancam kebebasan pers," Agus menambahkan.(red)

> "Sudah ada kesadaran semua pihak kalau ada masalah dengan media dibawa ke Dewan Pers."
>
> Agus Sudibyo

Pengumuman

Pemilihan Anggota Dewan Pers Masa Bakti 2013-2016

Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers akan melakukan seleksi calon anggota Dewan Pers masa bakti 2013-2016. Syarat menjadi calon anggota Dewan Pers:

Syarat Umum:

1. Memahami kehidupan pers nasional dan mendukung kemerdekaan pers berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik;
2. Memiliki integritas pribadi;
3. Memiliki *sense of objectivity dan sense of fairness*; dan
4. Memiliki pengalaman yang luas tentang demokrasi, kemerdekaan pers, mekanisme kerja jurnalistik, ahli di bidang pers dan atau hukum di bidang pers.
5. Calon dari unsur wartawan masih menjadi wartawan.
6. Calon dari unsur pimpinan perusahaan pers masih bekerja sebagai pimpinan perusahaan pers.
7. Calon dari unsur tokoh masyarakat ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya.

Syarat Administrasi:

1. Surat pernyataan kesediaan untuk dicalonkan menjadi anggota Dewan Pers.
2. Menyertakan tanda pengenal yang masih berlaku.
3. Menyertakan riwayat hidup.
4. Menyertakan pas foto terbaru ukuran 4x6 dua lembar.
5. Calon dari unsur wartawan:
   a. Berjenjang Wartawan Utama.
   b. Masih menjalankan kerja jurnalistik di perusahaan pers yang memenuhi UU Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers yang dibuktikan dengan surat keterangan dari penanggung jawab media bersangkutan (formulir disediakan BPPA dan dapat diunduh di www.dewanpers.or.id).
6. Calon dari unsur pimpinan perusahaan pers masih bekerja sebagai pimpinan perusahaan pers yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari perusahaan pers bersangkutan yang memenuhi UU Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers.
7. Calon dari unsur tokoh masyarakat tidak bekerja sebagai wartawan atau menjadi pimpinan perusahaan pers.Berkas-berkas pencalonan diterima mulai 20 November 2012 hingga 5 Desember 2012 pukul 24.00 WIB melalui: *Sekretariat BPPA Dewan Pers Gedung Dewan Pers Lantai 7 Jl. Kebon Sirih No. 32 Jakarta Pusat. Telp. (021) 3504877-75; Faks. (021) 3452030 E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id.*

Badan Pekerja Pemilihan Anggota Dewan Pers

Ketua : Priyambodo RH (Wakil PWI)
Sekretaris : Agung Dharmajaya (Wakil ATVLI)
Anggota :

- Dandhy Dwi Laksono (Wakil AJI)
- Haris Jauhari (Wakil IJTI)
- K. Candi Sinaga (Wakil PRSSNI)
- Sukriansyah S. Latief (Wakil SPS)
- Uni Z. Lubis (Wakil ATVSI)
- Bambang Harymurti (Wakil Unsur Wartawan dari Dewan Pers 2010-2013)
- ABG Satria Naradha (Wakil Unsur Perusahaan Pers dari Dewan Pers 2010-2013)
- Wina Armada Sukardi (Wakil Unsur Tokoh Masyarakat dari Dewan Pers 2010-2013)

"Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen". (Pasal 15 UU No. 40/1999 tentang Pers)

click on www.dewanpers.or.id

Bagian 1 dari 3 Tulisan

Problematika Wartawan Indonesia

1. Pendahuluan

Di Ciamis ada "seminar nasional" tentang "pendidikan dan pers". Seminar dihadiri (menurut laporan panitia) lebih kurang 1.000 orang yang terdiri dari pengajar SD, SMP, wartawan, dan lain-lain. Bahkan masih ada ribuan permintaan untuk menjadi peserta. Lagi-lagi menurut panitia, kalau tidak dibatasi jumlah peserta dapat berlipat-lipat. Baru sekali ini ada seminar (suatu pertemuan ilmiah) dihadiri begitu banyak peserta. Secara formal seminar berjalan baik. Ada penyaji. Ada tanggapan-tanggapan dari peserta yang cukup mendalam dan menyentuh persoalan yang mereka alami menghadapi wartawan.

Apakah peserta benar-benar berminat untuk menjadi partisipan ilmiah seminar ini? Tidak semuanya. Ada berbagai motif lain. Seminar memberi kesempatan kepada guru-guru dari daerah (sangat) terpencil masuk kota yang mungkin sudah agak lama mereka tinggalkan. Lebih-lebih kalau mereka mendapat fasilitas SPJ alakadarnya. Jumlahnya pasti tidak besar, tetapi sangat berarti bagi para guru yang selalu sederhana dan prihatin. Berbeda dengan SPJ anggota DPR yang ke mancanegara dalam rangka menyusun RUU. Ada yang ke Eropa, ke Amerika Serikat, sampai Brazil. Tentu sangat besar jumlah SPJ anggota DPR ke luar negeri di banding SPJ guru dari Bungbulang ke Ciamis. Hebat sekali. Jangan pula dipertanyakan manfaatnya untuk rakyat kecil di desa-desa yang jauh itu. Serba kontradiksi dan ironis.

Apakah ada sebab lain, bapak-bapak dan ibu-ibu guru ke seminar nasional tersebut? Ada, dan ini lebih penting yaitu mendapat sertifikat tanda

Bagir Manan
Ketua Dewan Pers

hadir (*sertificate of attendance*) di seminar yang bersangkutan. Mereka sangat memerlukan sertifikat semacam itu, tetapi tidak mudah didapat. Seminar semacam itu langka dan tidak mudah berkesempatan ikut serta. Untuk apa?

Untuk kenaikan pangkat atau promosi, setiap guru harus menunjukkan kegiatan-kegiatan yang disebut kum yang dihitung dalam wujud satuan nilai kredit. Salah satu kegiatan yang harus ditunjukkan yaitu sertifikat mengikuti seminar-seminar ilmiah. Hal ini sangat tidak mudah untuk guru yang juah dari kegiatan ilmiah seperti guru-guru dari daerah gunung Galunggung atau dari Pameungpeuk di Garut Selatan. Aturan ini diadakan Diknas sebagai upaya meningkatkan mutu guru. Sekarang ada beban baru yaitu ujian sertifikasi guru.

Sudah semestinya kita bukan hanya mendukung tetapi kagum atas gagasan meningkatkan mutu guru. Tetapi—seperti pernah ditulis Bung Hatta—harus dibedakan antara *Dichtung und Wahrheit*, antara khayalan dan kenyataan. Rencana dan program yang baik harus bertolak dari kenyataan, bukan khayalan seorang penjual madu. Dari hasil menjual madu, akan membeli ayam. Dari hasil ayam membeli kambing dan seterusnya sampai menjadi kaya. Karena begitu asyik mengkhayal, tanpa sadar pedagang madu menyentuh botol madu dan semua tumpah ke tanah. Tidak ada buah apapun dari khayalannya.

Banyak sekali produk peraturan, kebijakan, atau program yang dibuat semata-mata hasil kajian di belakang meja tanpa dasar kenyataan. Tidak jarang, peraturan, rencana atau program itu serta merta menjadi beban atau kewajiban. Guru-guru termasuk yang harus memikul kewajiban melampirkan hal-hal yang tidak masuk akal seperti sertifikat seminar nasional dan lain-lain kewajiban yang harus mereka pikul. Mengapa tidak masuk akal? Guru sampai tingkat menengah tidak mengajarkan ilmu tetapi pengetahuan dan kepribadian. Itu bedanya dengan dosen yang mengajarkan ilmu. Bukan sertifikat seminar yang diperlukan guru, tetapi pembinaan pengetahuan dan cara-cara membentuk kepribadian murid. Tidak kalah penting, fasilitas kerja dan kesejahteraan. Alangkah tragisnys, Menteri Diknas menyampaikan ada ratusan ribu ruang kelas yang sangat tidak layak dipakai lagi. Di pihak lain, 20% APBN untuk pendidikan. Serba ironis. Belum lagi yang disusur oleh Banggar dan lain-lain biaya prosedur yang harus ditempuh.

Dalam konsep hukum, ada yang disebut *legal constraint* atau *constraint of law*. Konsep ini adalah pedang bermata dua. Di satu pihak, *constraint of law* diperlukan sebagai saran untuk mencegah perbuatan sewenang-wenang, melampui we-

wenang. Dalam makna ini, *constraint of law* adalah sarana kendali atau kontrol. Di pihak lain, *constraint of law* adalah sarana yang membelenggu untuk melumpuhkan atau menyebabkan berbagai kesulitan bagi masyarakat. Dalam makna ini, didapati beraneka ragam cara mengatur. Ada yang dilakukan dengan mengatur berbagai syarat atau prosedur yang tidak mudah dilaksanakan masyarakat. Ada yang dilakukan dengan menentukan larangan-larangan yang disertai ancaman yang berlebihan. Ada yang mengatur dengan ketentuan-ketentuan yang benar-benar menindas. Dalam makna-makna inilah marxisme mengatakan hukum itu alat penindas.

Pers dapat berperan menolong masyarakat dengan berita atau hasil investigasi lapangan, seperti keadaan guru dan lain-lain. Pers juga menolong pemerintah untuk menyusun aturan atau kebijakan sesuai kenyataan, bukan sekedar reka-rekaan belaka, sekedar jalan atau peluang untuk menguntungkan diri sendiri. Tetapi, ketika di seminar tersebut menyampaikan kewajiban-kewajiban wartawan, saya disambut dengan suara "wu" yang panjang. Dalam kenyataan, mereka justru menemui kesulitan dari para wartawan yang datang untuk menekan, menakut-nakuti dan—seperti mereka sampaikan—ujung-ujungnya duit. Yang datang adalah wartawan abal-abal atau wartawan bodrex. Berpindah dari mulut harimau ke mulut buaya. Berpindah dari ketidakberdayaan yang satu ketidakberdayaan yang lain. Begitulah nasib orang kecil di negeri ini. Sampai-sampai wartawan pun menyulitkan mereka, bukan menjadi penolong melainkan ikut menganiaya. Mereka sedikit tenteram ketika saya mengatakan, agar yang merasa dirugikan melapor ke Dewan Pers dan asosiasi-asosiasi wartawan. Saya menjamin semua laporan akan ditindaklanjuti. Kalau terbukti wartawan ada yang memeras bukan menjalankan tugas jurnalistik, Dewan Pers akan meminta aparat kepolisian untuk melakukan pengusutan. Tentu saja ada syarat, para guru atau pengajar sekolah tidak melakukan kesalahan.

"Pada suasana yang wajar, menjadi wartawan semata-mata karena minat dan dorongan bergiat dalam kebebasan. Pada suasana tidak normal—seperti yang terjadi sekarang di Indonesia—menjadi wartawan menjadi pilihan lapangan kerja yang terbuka dan relatif mudah didapat".

Sebelumnya keluhan ini bukan pertama kali saya terima atau dengar. Guru-guru di Karawang, Lampung dan lain-lain menyampaikan persoalan yang sama. Sampai-sampai seorang Kepala Sekolah membuat kantor tersembunyi, karena sejak pagi-pagi sudah ditunggui wartawan untuk minta uang disertai insinuasi-insinuasi bahkan ancaman. Beban mengatasi persoalan ini, pada tingkat paling hulu ada pada redaksi dan pemilik perusahaan pers. Redaksi mestinya berhati-hati dan *correct* terhadap hasil liputan wartawan. Jangan sampai suatu berita menjadi instrumen untuk memeras.

2. Problematik-problematik wartawan Indonesia

Cukup banyak problematik yang dihadapi wartawan atau pers pada umumnya. Di bawah ini akan dicatat sebagian dan hanya terbatas pada problematik wartawan.

2.1. Problematik profesional

Tidak ada perbantahan, wartawan adalah profesi, karena dianggap sebagai jenis pekerjaan bebas independen, dan bersifat individual. Pengertian di atas belum mencakup unsur-unsur profesi pada umumnya. Syarat lain suatu profesi adalah keahlian (*expertise*) dan ketrampilan khusus (*special skill*), seperti pekerjaan dokter atau advokat sebagai profesi. Belum lagi soal etik (diuraikan di bawah), pola hubungan dengan masyarakat sebagai klien pers dan lain-lain.

Tidak demikian dengan profesi wartawan. Profesi wartawan terbuka dan tidak membutuhkan prasyarat sertifikat *expertise* dan *skill* khusus kewartawanan atau jurnalistik. Keahlian dan ketrampilan diisi sambil menjadi wartawan (*learning by doing*). Pengetahuan dan ketrampilan jurnalistik bukan *prerequisite* menjadi wartawan. Pada suasana yang wajar, menjadi wartawan semata-mata karena minat dan dorongan bergiat dalam kebebasan. Pada suasana tidak normal—seperti yang terjadi sekarang di Indonesia—menjadi wartawan menjadi pilihan lapangan kerja yang terbuka dan relatif mudah didapat. Dalam kenyataan, bukan sebuah pekerjaan profesi (*beroep*) tetapi pekerjaan seperti yang dilakukan para pekerja pada umumnya (*werk*). Kenyataan-kenyataan ini bukan hanya mempengaruhi cara kerja dan produk jurnalistik mereka, tetapi tingkah laku yang tidak layak seperti wartawan abal-abal. Agar seorang wartawan memenuhi unsur profesional, yang pertama wajib dilakukan adalah memenuhi sedapat mungkin semua syarat profesi. Selain wajib dilakukan oleh wartawan sendiri, tugas ini wajib dilakukan perusahaan pers, asosiasi-asosiasi wartawan, asosiasi-asosiasi perusahaan pers, dan Dewan Pers.

Bersambung di edisi *Etika* mendatang

Tabayyun, tabayyun, tabayyun[1]

Oleh Muhammad Ridlo 'Eisy[2]

"Lakukanlah *check and recheck*, lakukanlah konfirmasi dan verifikasi, sebelum kita percaya pada setiap berita yang beredar di media mana pun."

Jika Pulitzer menasihati para wartawan dengan tiga kata, "*Ac curacy, accuracy, accuracy*". Saya ingin mengingatkan wartawan dan seluruh masyarakat dengan "*tabayyun, tabayyun, tabayyun*".[3] Lakukanlah *check and recheck*, lakukanlah konfirmasi dan verifikasi, sebelum kita percaya pada setiap berita yang beredar di media mana pun. Secara lebih khusus, peringatan ini saya tujukan kepada wartawan, karena dia akan menyebarkan berita itu kepada masyarakat melalui medianya. Dampak berita dusta di tangan wartawan akan lebih besar daripada di tangan yang lain.

Peringatan agar orang tidak cepat percaya pada berita yang beredar, khususnya di media maya, karena banyaknya berita bohong di media maya yang dikemas dengan begitu rapih. Yang saya maksud media maya, selain di internet, di website, di blog, di facebook, di twitter, juga di blackberry messenger (bbm). Sebagai contoh berita tentang Rohingya di media maya, berita tentang meninggalnya mahasiswa karena demo anti kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) di Jakarta, awal April 2012. Ada juga potret-potret demo, kemacetan lalu-lintas waktu lebaran, atau berita bentrokan antar gang di Jakarta yang beredar di dunia maya.

Semua berita itu dapat dikategorikan bohong. Khusus untuk berita tentang Rohingya di Myanmar, hampir semua berita yang beredar sulit dipercaya, termasuk yang dipaparkan oleh A.S. Panneerselvam dari Panos South Asia, India, pada tanggal 9 September 2012 dalam acara Global Forum Media Development di Grahamstone, Afrika Selatan. Saya meragukan kebenaran paparan Panneerselvam, setelah saya bertemu dengan Soe Myint, Pemimpin Redaksi Mizzima Media dari Myanmar. Tentu, apa yang dipaparkan Panneerselvam banyak yang benar, tetapi ada bagian-bagian yang meragukan dan perlu dilakukan investigasi yang independen. Perlu dicatat, sangat terasa ada unsur disinformasi pada hampir semua berita tentang Rohingya.

Kemudian, berita tentang meninggalnya mahasiswa pada saat demo anti kenaikan harga BBM awal April 2012 yang beredar di bbm. Kepada teman-teman yang sangat bersemangat mem-*broadcast* berita tewasnya mahasiswa itu, segera saya ingatkan, coba periksa ulang lewat media-media konvensional. Yang saya maksud dengan media konvensional adalah media yang jelas nama penanggungjawabnya dan jelas alamatnya, misalnya detik.com, viva news, okezone, radio, televisi, suratkabar dan majalah.

Berita tewasnya mahasiswa dalam sebuah demo yang bernuansa politik, adalah berita besar, dan pasti mendapat prioritas peliputan oleh media-media konvensional. Jika kita perlu cepat untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi, bisa kita buka media online yang sudah dikenal. Kalau kita masih ragu, sebentar lagi akan muncul di radio maupun televisi. Jika ingin lebih lengkap, besok baca koran atau majalah. Ternyata, tidak ada mahasiswa yang tewas pada demo tersebut.

Pedoman yang longgar

Peringatan agar masyarakat tidak cepat percaya khususnya kepada berita pada media maya, karena pedomannya masih terlalu longgar. Dengan alasan bahwa "berita itu benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak", media siber boleh menyiarkannya tanpa verifikasi, walaupun berita itu dapat merugikan pihak lain. Pedoman dari Dewan Pers mengungkapkan:

"Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring."

"Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), - yaitu berita yang dikecualikan-, media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi."

Siapa yang menentukan bahwa berita itu benar-benar mengandung kepentingan publik? Tentu wartawan dan medianya, yang oleh masyarakat mungkin tidak dianggap penting. Siapa yang menjamin wartawan dan media itu segera meneruskan upaya verifikasi? Berapa lama? Padahal kerusakan nama baik sudah terjadi.

Agenda Setting

Inilah tantangan bagi masyarakat. Dengan banjirnya informasi, masyarakat dituntut semakin cermat dan hati-hati. Caranya mudah, jangan cepat percaya kepada siapa pun, jangan cepat percaya terhadap berita apa pun. Tanya kiri kanan dulu, tabayyun. Apalagi dalam banjir informasi itu ada kandungan *agenda setting* yang dikendalikan oleh kepentingan politik dan modal.

Banyak politisi dan korporasi sangat cerdas melakukan disinformasi dan brainwashing (cuci otak), dengan menyebarkan informasi yang ujung-ujungnya untuk kepentingan mereka sendiri, dengan mengorbankan lawan politik atau saingan usahanya, atau jika perlu dengan merugikan kepentingan masyarakat. Disinformasi dan brainwashing ini dilakukan dengan sangat canggih oleh orang-orang yang sangat kompeten dalam media, sosiologi dan hukum. Mereka sangat faham etika jurnalistik dan hukum yang berkaitan dengan media.

Setelah melakukan pengamatan dari berbagai sumber khususnya via internet, saya menduga, berita tentang Rohingya sarat dengan agenda politik, kemungkinan besar ada disinformasi, oleh karena itu perlu investigasi independen, dan untuk itu perlu biaya besar. Biasanya pelaku disinformasi itu menyebarkan fakta 95-97%, sisanya adalah jembatan antara fakta satu dengan fakta yang lain. Tujuan minimalnya adalah agar dirinya/kelompoknya tidak disalahkan, dan kalau bisa yang disalahkan adalah kelompok lawannya atau kelompok lain.

Demikian pula tindakan *brainwashing* yang dilakukan media. Tidak ada satu pun informasi yang disampaikan adalah berita bohong, semua berdasarkan fakta yang ada, tetapi berita-berita itu disiarkan berulang-ulang, puluhan kali, atau ribuan kali, sehingga masyarakat beranggapan bahwa itulah satu-satunya kebenaran. Misalnya seekor gajah yang pahanya luka bernanah. Berita *brainwashing* itu memfokuskan bahwa gajah itu terluka, dan bernanah. Hal itu disiarkan berulang-ulang, sehingga terkesan gajah itu penuh luka, penuh nanah, bahkan mungkin sebentar lagi mati. Padahal bagian lain dari gajah itu dalam keadaan sehat wal afiat.

Dalam keadaan banjir informasi seperti ini, mau tidak mau, masyarakat sekali lagi diminta tabayyun, memeriksa ulang setiap informasi yang diterimanya, sebelum mengambil keputusan. Salah satu tempat untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi antara lain adalah melalui media konvensional, yang jelas siapa penanggungjawabnya, dan di mana kantornya.***

Bandung, 16 September 2012

"Hai orang yang beriman!
Jika datang kepadamu seorang yang fasik membawa berita,
Carilah keterangan tentang kebenarannya,
supaya jangan kamu rugikan orang karena tak tahu,
hingga menyebabkan kamu penuh penyesalan atas perbuatanmu."

(surat Al Hujurat, ayat 6)

[1] Disampaikan pada Festival Media yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen, di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, 16 September 2012.
[2] Muhammad Ridlo Eisy adalah anggota Dewan Pers.
[3] Perintah tabayyun berasal dari Alquran, surat Al Hujurat, ayat 6 yang berbunyi: "Hai orang yang beriman! Jika datang kepadamu seorang yang fasik membawa berita, Carilah keterangan tentang kebenarannya, supaya jangan kamu rugikan orang karena tak tahu, hingga menyebabkan kamu penuh penyesalan atas perbuatanmu."

Dewan Pers menyelenggarakan Uji Publik Pedoman Penanganan Kekerasan terhadap Wartawan. Acara tersebut menghadirkan para pembicara dari kiri, Kamsul Hasan (Tim Perumus Pedoman Penanganan Kekerasan terhadap Wartawan), Agus Sudibyo (Anggota Dewan Pers), Imam Wahyudi (Ketua IJTI). (14|11|2012)

Rapat pertama BPPA (Badan Pekerja Pemilihan Anggota) Dewan Pers. (19|11|2012)

Dewan Pers bekerjasama dengan Microsoft mengadakan Pelatihan Windows 8, pelatihan tersebut menghadirkan pembicara diantaranya Wina Armada Sukardi, Uni Zulfiani Lubis. (Jakarta 9-10|11|2012)

Penempatan Pejabat Pemerintah dalam Struktur Redaksi Pers

Dua orang pejabat bidang humas dan hukum sebuah kabupaten mengadukan sebuah surat kabar di daerahnya. Surat kabar ini telah berulang kali memberitakan tentang bupati di daerah itu secara negatif. Yang menjadi persoalan berat adalah, bahwa media tersebut hanya menggunakan satu sumber, seorang aktivis LSM. Sebanyak 9 dari 13 berita yang diturunkan media tersebut hanya menggunakan satu sumber saja, tanpa ada konfirmasi dari bupati atau setidaknya pejabat terkait, termasuk humas. Memang ada satu edisi yang memuat pernyataan pejabat humas tersebut, namun telah "dipoles" sedemikian rupa, sehingga lebih banyak serangan balik media tersebut terhadap pernyataan sang humas. Tentu saja Pak Humas meradang.

Bersikap kritis

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Dewan Pers mempertemukan Pemimpin Redaksi media dan kedua pejabat tersebut. Dalam klarifikasi itu sang pemimpin redaksi segera menyadari kekeliruannya dan bersedia memuat hak jawab dari humas pemkab tersebut dan meminta maaf baik kepada bupati maupun masyarakat.

Terkait penggunaan satu nara sumber, Dewan Pers mengingatkan kepada media tersebut bahwa sesuai kerja jurnalistik, sumber seyogyanya tidak langsung dipercaya begitu saja keterangan atau pernyataannya. Sumber dapat saja mempunyai kepentingan tertentu di dalam pernyataan atau keterangan yang disampaikannya kepada media. Oleh karena itu media harus tetap bersikap kritis dalam rangka menguji kebenaran informasi. Sikap kritis diwujudkan antara lain dengan menguji kebenaran pernyataan melalui mekanisme verifikasi atau konfirmasi terhadap sumber yang lain. Ini juga sekaligus untuk memenuhi asas keberimbangan. Media seyogyanya juga menggunakan dokumen serta fakta-fakta lain dari berbagai pihak dan sumber-sumber independen.

Namun pada saat yang sama, Dewan Pers mengingatkan, bahwa penempatan pejabat pemerintah di dalam struktur redaksi pers tidak baik. Hal ini terungkap dalam klarifikasi Dewan Pers, bahwa pejabat humas tersebut juga memimpin sebuah media umum yang hanya memuat hal-hal positif dari kinerja pemkab. Sesuai dengan Pernyataan Dewan Pers No 1/2009, disebutkan: "Pejabat pemerintah dan lembaga yang dipimpinnya harus menjadi bagian dari obyek yang dikontrol oleh pers secara terus menerus. Dengan demikian pers yang menempatkan pejabat pemerintah di dalam struktur redaksinya bertentangan UU Pers. Sebab pers tersebut tidak akan mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal." ***

Dewan Pers mengingatkan, bahwa penempatan pejabat pemerintah di dalam struktur redaksi pers tidak baik.

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2010-2013:

- **Ketua:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L
- **Wakil Ketua:** Ir. Bambang Harymurti, M.P.A
- **Anggota**: Agus Sudibyo, S.I.P., Drs. Anak Bagus Gde Satria Naradha, Drs. Bekti Nugroho, Drs. Margiono, Ir. H. Muhammad Ridlo 'Eisy, M.B.A., Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M., Ir. Zulfiani Lubis
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI *ETIKA*:

- **Penanggung Jawab:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
- **Redaksi:** Herutjahjo, Winahyo, Chelsia, Samsuri (*Etika online*), Lumongga Sihombing, Ismanto, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto), Agape Siregar.

- **Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:**

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030
E-mail: dewanpers@cbn.net.id
Website: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)

Kamnas

RUU Kamnas Dapat Mengkriminalisasi Wartawan

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers, Wina Armada Sukardi, mengatakan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) dapat mengkriminalisasi wartawan. Selain wartawan, media massa juga terancam bisa dibredel pemerintah.

"Pers yang kritis dianggap ancaman nasional. Harus diatasi secara militer. Dalam hal ini apapun alasannya harus dibasmi karena akan mengancam keamanan nasional," kata Wina di Dewan Pers, Jakarta, Jumat (23|11|2012).

Wina menambahkan, cara penindakan media dalam RUU Kamnas berpotensi melanggar HAM. Selain itu, inti dari RUU Kamnas pun sudah ditinggalkan negara maju. Menurutnya, RUU Kamnas memberikan celah penegak hukum bertindak represif.

Di negara maju, terangnya, hal tersebut tidak sesuai dengan demokrasi. Pengesahan RUU Kamnas, lanjutnya, membawa Indonesia mundur dari proses demokratisasi."Dalam RUU Kamnas ada beberapa pasal bentuk definisi ancaman yang terlalu kritis. Jangan-jangan nanti Jakarta Lawyer Club dianggap ancaman nasional," pungkasnya.

Petisi Masyarakat Sipil

Ketua Bidang Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Agus Sudibyo mengatakan, jika RUU Kamnas disahkan menjadi undang-undang, maka pihak pertama yang paling dirugikan dan terancam adalah kalangan wartawan. Pasalnya, profesi wartawan adalah menyebarkan informasi. Jika informasi yang disebarkan itu dianggap pemerintah membahayakan kekuasaan mereka, maka pemerintah akan menggunakan undang-undang ini untuk menangkap wartawan.

"Wartawan yang paling terancam. Apalagi jika wartawan menyebarkan informasi strategis keamanan," kata Agus di acara konferensi pers Petisi Masyarakat Sipil Menolak RUU Kamnas di Jakarta, Ahad (18|11).

Agus mencontohkan, kasus penganiayaan wartawan Riau TV di Pekanbaru beberapa waktu lalu. Ia dianiayaya oknum anggota TNI karena meliput pesawat TNI yang jatuh di Pekanbaru. Di mana, TNI menganggap jatuhnya pesawat itu mengandung unsur rahasia keamanan negara.

"Lah kok ini dianiayaya. Jatuhnya kan di kawasan pemukiman penduduk. Selama pesawat TNI itu masih menggunakan uang negara, maka tak salah jika diliput dan disebarkan informasinya. Ini kan tugas jurnalis menyebarkan informasi yang terkait kepentingan publik," kata Agus.

Seperti diketahui, pemerintah kembali menyerahkan RUU Kamnas untuk dibahas bersama DPR beberapa waktu lalu. Dari sebelumnya, draft di RUU Kamnas dikurangi dari 60 menjadi 55 pasal.

RUU Kamnas dianggap bertentangan dengan kehidupan demokrasi Indonesia yang sedang di bangun pasca reformasi. Jika RUU Kamnas ini disahkan menjadi undang-undang, maka kehidupan bernegara Indonesia akan kembali seperti pada zaman orde baru dulu.

Sementara itu, wartawan senior Sulaiman Syakieb menjelaskan, posisi wartawan berpotensi menjadi ancaman dalam RUU Kamnas. Menurutnya, RUU itu sangat tidak layak. Sebab, wartawan bertugas bersikap kritis dari kebijakan pemerintah. Wartawan kritis, lanjutnya, dianggap ancaman nasional. "Tidak ada alasan yang cukup untuk melanjutkan RUU ini. Sebab, independensi pers akan dikikis Kamnas," ujarnya.

(Sumber: kompas.com/ROL)

DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl.Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: 021-3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Fax.: 021-3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Penyelesaian Masalah
antara
Harian Umum *Pasundan Ekspres* dan Bupati Purwakarta

Pada hari ini, Selasa 30 Oktober 2012, Dewan Pers yang diwakili Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Agus Sudibyo, menyelesaikan permasalahan antara Harian Umum *Pasundan Ekspres* dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Permasalahan tersebut terkait dengan insiden yang terjadi antara wartawan Harian Umum *Pasundan Ekspres*, Saepudin, dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, di Gedung DPRD Purwakarta, 12 Oktober 2012.

Dewan Pers telah mengklarifikasi kedua pihak. Dengan mempertimbangkan pentingnya perlindungan atas kemerdekaan pers serta penegakan Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers menilai Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, telah melakukan tindakan yang terkesan mengarah pada kekerasan dan mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan wartawan Harian Umum *Pasundan Ekspres*, sedangkan wartawan Harian Umum *Pasundan Ekspres* bertindak tidak profesional.

Dalam pertemuan di Dewan Pers kedua pihak mengakui telah terjadi permintaan dan pemberian sejumlah uang antara wartawan Harian Umum *Pasundan Ekspres* Saepudin dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Dewan Pers menilai ini sebagai pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 yang berbunyi: "Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik."

Dalam proses mediasi yang diselenggarakan Dewan Pers, Harian Umum *Pasundan Ekspres* yang diwakili Pemimpin Redaksi Supriatna dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menerima penilaian Dewan Pers di atas dan menyepakati penyelesaian sebagai berikut:

1. Kedua pihak sepakat menyelesaikan masalah ini melalui proses mediasi di Dewan Pers dan tidak melanjutkan ke proses hukum.
2. Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, menyadari kesalahannya, bersedia meminta maaf kepada Harian Umum *Pasundan Ekspres* dan berjanji tidak mengulangi lagi kesalahannya.
3. Harian Umum *Pasundan Ekspres* berjanji memberikan sanksi tegas kepada Saepudin.
4. Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi berjanji untuk menghilangkan praktek memberikan uang atau imbalan apapun kepada wartawan.
5. Harian Umum *Pasundan Ekspres* berkomitmen untuk memperbaiki kinerja wartawannya, senantiasa berperilaku profesional, menaati Kode Etik Jurnalistik dalam meliput kegiatan Bupati Dedi Mulyadi dan Pemkab Purwakarta.
6. Kedua pihak sepakat memperbaiki cara komunikasi untuk mencegah terjadinya insiden serupa.

Demikian Risalah Penyelesaian Masalah ini untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait dan tidak untuk dipublikasikan oleh Harian Umum *Pasundan Ekspres*.

Jakarta, Selasa 30 Oktober 2012

Pemimpin Redaksi

Supriatna

Bupati Purwakarta

Dedi Mulyadi

Dewan Pers

Agus Sudibyo
Ketua Komisi Pengaduan dan
Penegakan Etika

DEWANPERS

DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl.Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: 021-3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Fax.: 021-3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Hasil Penyelesaian Pengaduan Kode Etik Jurnalistik
Atas
Pengaduan PT. Bahana TCW Terhadap Majalah *Gatra*

Dewan Pers menerima pengaduan dari Edward Parlindungan Lubis, Presiden Direktur PT. Bahana TCW Investment Management (Bahana TCW), tanggal 17 September 2012, atas serangkaian pemberitaan Majalah *Gatra* berjudul: "Dana Setengah Trilyun Terancam Amblas" (edisi No. 44 Tahun XVIII tanggal 6 - 12 September 2012, halaman 12 - 16).

Terkait pengaduan tersebut, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada pimpinan PT. Bahana TCW dan redaksi Majalah *Gatra* pada 16 Oktober dan 13 November 2012 di kantor Dewan Pers, Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai berita Majalah *Gatra* tidak akurat, tidak uji informasi, tidak proporsional, dan memuat opini yang menghakimi yang melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik. Dewan Pers tidak menemukan itikad buruk dari Majalah *Gatra* terhadap PT. Bahana TCW.

PT. Bahana TCW dan Majalah *Gatra* menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan menyepakati proses penyelesaian sebagai berikut:

1. Majalah *Gatra* bersedia memuat Hak Jawab secara proporsional dari PT. Bahana TCW pada kesempatan pertama disertai permintaan maaf kepada PT. Bahana TCW dan pembaca.
2. Majalah *Gatra* berkomitmen untuk menaati Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan selanjutnya tentang Pengadu.
3. Kedua pihak sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dipenuhi.

Demikian Hasil Penyelesaian Pengaduan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 13 November 2012.

Pengadu

Edward Parlindungan Lubis
Presiden Direktur PT. Bahana TCW

Teradu

Budiono Kartohardiprodjo
Pemimpin Redaksi *Gatra*

Dewan Pers

Bekti Nugroho
Wakil Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat
dan Penegakan Etika Pers

DEWANPERS